

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

##### 1. Penerapan prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenal nasabah oleh bank terkait adanya tindakan nasabah yang memanfaatkan bank sebagai sarana penampungan dana illegal.

Guna melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya, bank melakukan *Customer Due Diligence* (CDD). CDD diterapkan oleh bank kepada calon nasabah atau dalam hal ini transaksi yang patut dicurigai sebagai bentuk pencucian uang. Menurut Pasal 22 ayat (1) Peraturan Bank Indoneis Nomor 11/28/PBI/2009 CDD harus memenuhi kriteria sebagai berikut, Tujuan Pembukaan rekenig untuk pembayaran gaji, Nasabah berupa perusahaan public yang tunduk pada peraturan tentang kewajiban untuk mengungkapkan kinerjanya, nasabah berupa lembaga negara atau pemerintah atau transaksi pencairan cek yang dilakukan *walk in customer*. Namun apabila nasabah *walk in customer* tersebut memenuhi unsur yaitu tergolong berisiko tinggi atau *politically Exposed Person*, Menggunakan produk perbankan yang berisiko tinggi digunakan sebagai pencucian uang, melakukan transaksi dengan negara yang berisiko tinggi atau melakukan transaksi tidak sesuai dengan profil, maka terhadap calon nasabah tersebut bank wajib melakukan prosedur CDD yang lebih mendalam dikenal dengan nama *Enhanced Due Diligence* yang selanjutnya disebut EDD. EDD sendiri adalah tindakan pemantauan terhadap transaksi yang dilakukan oleh nasabahnya. CDD sebagai salah satu instrument utama dalam program anti pencucian uang merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko bank secara keseluruhan.

CDD diharapkan dapat melindungi bank dalam menjalankan kegiatan usahanya dari berbagai risiko. Risiko risiko tersebut antara lain adalah risiko operasional, risiko hokum, risiko reputasi serta mencegah industry perbankan digunakan sebagai sarana tindak pidana khususnya

pencucian uang. Penerapan CDD didasarkan kepada prinsip kehati-hatian. Pasal 9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 menyatakan bahwa pelaksanaan prosedur CDD oleh bank dilakukan pada saat melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah, melakukan hubungan usaha dengan *walk in customer*, bank meragukan informasi yang diberikan oleh nasabah, penerimaan kuasa dan/atau *beneficial owner* atau terdapat transaksi keuangan yang tidak wajar yang terkait dengan pencucian uang.

## **2. Tindakan Bank terhadap pihak-pihak yang menggunakan dan menfaatkan bank sebagai sarana menampung dana ilegal.**

Dalam hal terjadi tindak pidana yang melibatkan bank sebagai sarana menampung dana perjudian maupun pencucian uang, apabila sudah terdapat laporan bahwa nasabahnya menggunakan bank sebagai tempat menampung dana ilegal, maka langkah pertama yang dilakukan oleh bank adalah memblokir sementara rekening atas nama nasabah yang terindikasi melakukan suatu tindak pidana baik itu perjudian, pencucian uang ataupun tindak pidana lainnya yang melibatkan bank sebagai tempat menampung dana ilegal dari hasil tindak pidana tersebut. Setelah dilakukan investigasi lebih lanjut dan sudah ada surat permohonan pemblokiran, kronologis perkara, ataupun bukti-bukti lainnya seperti bukti transfer sudah terkumpul dari pihak kepolisian maka bank akan segera memblokir secara permanen rekening atas nama nasabah tersebut serta bank akan memasukkan nama nasabah terlapor tersebut kedalam daftar *black list* dimana terlapor itu tidak dapat lagi membuka rekening di bank yang bersangkutan.

Namun apabila bank dapat mengindikasikan terlebih dahulu bahwa nasabahnya menggunakan fasilitas bank sebagai sarana untuk menampung dana ilegal maka dalam rangka menjaga reputasinya harus melaporkan hal tersebut kepada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disebut PPATK. PPATK sendiri merupakan lembaga sentral (*focal point*) yang mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Secara internasional PPATK merupakan suatu *Financial Intelligence Unit (FIU)* yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menerima laporan transaksi keuangan, melakukan analisis atas laporan transaksi keuangan, dan meneruskan hasil analisis kepada lembaga penegak hukum. Dalam pasal 40 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, disebutkan juga bahwa fungsi dari lembaga PPATK adalah sebagai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pengelola data dan informasi yang diperoleh PPATK, pengawasan kepatuhan terhadap pihak pelapor dan analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain.

Indonesia yang dahulu sempat menjadi salah satu negara daftar hitam (*BlackList*) FAFT (*Financial Action Task Force*) Negara yang rawan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sekarang sudah masuk menjadi anggota FAFT itu sendiri. Berdasarkan Hal-hal tersebut diatas jelaslah bahwa dalam rangka menghindari penggunaan bank sebagai sarana penampungan dana ilegal, dan untuk membantu pemerintah memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia, Bank Indonesia harus membuat suatu aturan yang mewajibkan Bank untuk memiliki tim *Cyber* Khusus yang bertugas untuk menyelidiki dan melakukan pemantauan secara berkala terhadap setiap nasabah yang melakukan transaksi-transaksi mencurigakan ataupun terhadap calon nasabah yang akan melakukan hubungan dengan pihak Bank.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat dirumuskan dengan saran sebagai berikut :

### **1. Bagi Pemerintah**

Dari hasil penelitian ini, pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan membuat regulasi, diharapkan lebih tanggap dalam memberantas tindak pidana pencucian uang dan perjudian. Selain itu,

pemerintah diharapkan dapat membuat peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik dalam menangani kasus penggunaan bank sebagai sarana menampung dana ilegal tidak hanya dari tindak pidana perjudian dan pencucian uang demi kesehatan dan keberlangsungan kegiatan usaha lembaga perbankan di Indonesia.

## **2. Bagi Bank**

Dari hasil penelitian ini, diharapkan pihak bank dapat lebih teliti dan berhati-hati dalam melakukan berbagai prosedur prinsip mengenal nasabah baik itu identifikasi verifikasi, dan lain-lain kepada setiap calon nasabah agar bank terhindar dari pemanfaatan bank sebagai sarana melakukan tindak pidana, serta melakukan pemantauan secara rutin terhadap setiap pola transaksi nasabah agar terhindar dari transaksi-transaksi mencurigakan yang menyimpang dari profil dan karakteristik transaksi nasabah.

## **3. Bagi Masyarakat**

Dari hasil penelitian ini, diharapkan kepada masyarakat pengguna fasilitas bank khususnya bagi pengguna rekening bank diharapkan lebih bijaksana dalam menggunakan dan memanfaatkan bank selaku lembaga perbankan kearah yang lebih positif dan terhindar dari berbagai tindak pidana yang melibatkan bank didalamnya.